



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kadarun Bin Soekandar, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02 Desa Padaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sapto Joko Nugroho, S.H. M.H, H. Munif, S.H., M. Nur Kholis, S.H, ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Raya Bulu - Jatirogo Km.02 Desa Sukolilo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021 dibawah register Nomor W12.U30/41/HK.01/5/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Abdul Aziz Bin Mat Tahar**, bertempat tinggal di Rt. 02 Rw. 02 Desa Padaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Djunaidi Bin Mat Tahar**, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 02 Desa Padaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dan

Kepala Desa Padaran, tempat kedudukan Desa Padaran, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang secara online pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor

5/Pdt.G/2021/PN.Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum adanya kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sebagai suami-isteri, bernama ABDUL GHONI dengan isteri yang bernama NGASIR di daerah Kabupaten Rembang, dari hasil perkawinan mereka berdua dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :

- 1) SULASAH binti ABDUL GHONI;
- 2) SOMADIYAH binti ABDUL GHONI;
- 3) SOEKANDAR bin ABDUL GHONI;

2. Bahwa setelah ABDUL GHONI meninggal dunia, disamping meninggalkan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta benda berupa **"Tanah Sawah", "Tanah Tegal" dan "Tanah beserta Rumah Joglo"**, untuk SULASAH sudah mendapatkan bagian haknya berupa "Tanah sawah dan Tegal", SOMADIYAH juga sudah mendapatkan haknya berupa "Tanah beserta rumah Joglo", dan SOEKANDAR juga sudah mendapatkan haknya berupa "Tanah Sawah berdasarkan pada C Desa No. 118 Persil 50b Kelas IV seluas 2.680 m² di Desa Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atas nama SOEKANDAR bin ABDUL GHONI";

3. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah sawah dengan bukti kepemilikan "C Desa No. 118 Persil 50b Kelas IV atas nama SOEKANDAR bin ABDUL GHONI seluas kurang lebih 2.680 m² yang terletak di Desa Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang", dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Tanahnya KHOLIL
- Sebelah timur : Tanah SULAIMAN
- Sebelah selatan : Jalan Raya Clangapan - Pamotan
- Sebelah barat : Tanah WAHAB, MASJUD, SRIDADI

4. Bahwa Terhadap harta-harta dalam "C - Desa No. 118 Persil 50b Kelas IV atas nama SOEKANDAR bin ABDUL GHONI seluas kurang lebih 2.680 m² yang terletak di Desa Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" adalah harta asli dari peninggalan ABDUL GHONI;

5. Bahwa ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku, dari pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI adalah KADARUN bin SOEKANDAR, sebagai anak kandung dari SOEKANDAR bin ABDUL GHONI;

6. Bahwa dalam masa hidupnya SOEKANDAR bin ABDUL GHONI telah melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama KASIMAH

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama KASRIATUN binti SOEKANDAR dan KADARUN bin SOEKANDAR, semasa hidupnya KASRIATUN meninggal dunia pada tahun 1980 sedangkan KASIMAH meninggal pada tahun 2004;

7. Bahwa setelah meninggalnya SOEKANDAR bin ABDUL GHONI, isterinya yang bernama KASIMAH menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama MAT TAHAR dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ABDUL AZIZ bin MAT TAHAR, SUWARNI binti MAT TAHAR dan DJUNAIDI bin MAT TAHAR, sedangkan ABDUL AZIZ masih hidup, SUWARNI meninggal sebelum menikah dan DJUNAIDI masih hidup;
8. Bahwa setelah SOEKANDAR bin ABDUL GHONI meninggal dunia, pada tanggal 7 Agustus 1943, kemudian dalam buku leter C Desa tanah yang turun temurun dari ABDUL GHONI menjadi pemilik SOEKANDAR bin ABDUL GHONI telah berubah nama menjadi KASIMAH pada tahun 1950, sehingga timbul pertanyaan besar dalam hal ini atas dasar/landasan apa proses peralihan hak milik oleh TURUT TERGUGAT I atas tanah dari SOEKANDAR bin ABDUL GHONI bisa menjadi atas nama KASIMAH dalam buku leter C Desa Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang tanpa hak dan tanpa terlebih dahulu minta izin atau persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa walaupun peralihan hak tersebut didasarkan atas waris maka peralihan hak tersebut tidak sah menurut Hukum dan batal demi Hukum, juga tidak patut menurut hukum serta harus dianggap tidak pernah terjadi, karena sesungguhnya menurut hukum yang berlaku yang paling berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) adalah KADARUN bin SOEKANDAR, maka yang paling berhak sebagai ahli waris penerima harta berupa tanah sebagaimana dalam buku leter C Nomor 118 yang dirubah menjadi nomor 370 dan kemudian dirubah lagi menjadi Nomor 723 adalah satu-satunya ahli waris yang masih hidup sehingga perbuatan/tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II serta TURUT TERGUGAT I secara tidak sah dan tanpa hak dan melawan hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa apabila proses perubahan nama dalam buku leter C desa dari SOEKANDAR bin ABDUL GHONI menjadi atas nama KASIMAH yang terjadi pada tanggal 10 Mei 1980 adalah hibah, maka proses peralihan hak tersebut tidak sah menurut hukum, tidak patut menurut hukum, batal demi hukum dan wajib dianggap tidak pernah terjadi, karena sesungguhnya dan sebenarnya pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI pada saat itu telah meninggal dunia sejak tanggal 1943, sehingga proses tersebut adalah fiktif belaka/rekayasa;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Mei 1980 dalam buku leter C Desa Nomor 370 atas nama KASIMAH berubah menjadi nomor 723 atas nama ADBUL AZIZ cs. DJUNAIDI yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I dengan dasar/atas proses peralihan hak hibah adalah peralihan hak yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum formil maupun hukum materiil, sehingga proses peralihan hak tersebut tidak sah menurut hukum, tidak patut menurut hukum, batal demi hukum dan wajib dianggap tidak pernah terjadi, karena sesungguhnya dan sebenarnya menurut hukum yang berlaku baik secara waris maupun secara hibah ataupun dasar peralihan hak yang lainnya, KASIMAH bukanlah orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan/melakukan suatu peristiwa hukum terhadap hak atas tanah tersebut dengan proses waris, proses hibah maupun proses yang lainnya karena sesungguhnya yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan itu adalah hanyalah Penggugat;
12. Bahwa sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang didaftarkanya Gugatan ini atau selama lebih 41 Tahun, timbulnya tindakan ABDUL AZIZ bin MAT TAHAR dan DJUNAIDI bin MAT TAHAR serta TURUT TERGUGAT I melakukan perubahan terhadap hak milik atas tanah buku leter C Desa Nomor 118 tanah ladang/sawah Persil 50b kelas IV seluas 2.680 m² menjadi leter C Desa Nomor 370 dan kemudian dirubah lagi menjadi leter C Desa Nomor 723 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1356 KUHPerdara dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara materiil maupun kerugian secara imateriil;
13. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian secara materiil karena tidak bisa melakukan perbuatan hukum dengan proses peralihan hak yang sah menurut hukum, sebesar Rp. 400.000.000- (empat ratus juta rupiah) dan telah mengalami kerugian imateriil sebab telah menanggung beban moral sejak

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 sampai tahun 2021 oleh karena tanah yang sesungguhnya menjadi hak dan kewenangan Penggugat dan seharusnya menjadi atas nama Penggugat diubah menjadi atas nama Para Tergugat dengan proses yang tidak sah menurut hukum, tidak patut menurut hukum dan batal demi hukum sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah);

14. Bahwa sebagai upaya preventif agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya dan oleh karena gugatan ini mengenai penyerahan hak Penggugat maka perlu kiranya Para Tergugat dikenakan Uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
15. Bahwa Gugatan Penggugat ini disusun dan diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut Undang-undang oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (vit voorbar bij voord) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verset dari Para Tergugat;
16. Bahwa Penggugat merasa memunyai hak atas tanah objek sengketa dan sudah berulang kali berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan permasalahan ini, akan tetapi tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rembang;

Berdasarkan seluruh uraian alasan atau dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membuka persidangan, memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menetapkan dan menyatakan Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR) sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Tanah Hak Milik yang tercatat dalam buku leter C Desa Nomor 118 Persil 50b Kelas IV Luas 2.680 m² adalah harta asli peninggalan ABDUL GHONI yang kemudian dirubah menjadi leter C Desa Nomor 370 dengan rekayasa dan dirubah lagi menjadi leter C Desa Nomor 723 secara Melawan Hukum, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berlaku adalah peninggalan dari pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI yang diperoleh karena waris dan pewaris ABDUL GHONI;

4. Menetapkan dan menyatakan KASIMAH bukan ahli waris yang sah menurut hukum dari Pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI;
5. Menetapkan dan menyatakan perbuatan hukum KASIMAH berserta TURUT TERGUGAT I merubah atas nama hak milik SOEKANDAR bin ABDUL GHONI dengan dasar proses peralihan hibah ataupun waris dalam buku leter C Desa Nomor 118 menjadi atas nama dirinya dengan nomor 370 tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum, serta Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menetapkan dan menyatakan perbuatan hukum KASIMAH menghibahkan tanah seluas 0,268 Ha/2.680 m² kepada Para Tergugat tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
7. Menetapkan dan menyatakan perubahan atas nama dalam buku leter C Desa Padaran Nomor 370 atas nama KASIMAH menjadi nomor 723 atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI yang kesemuanya dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
8. Menetapkan dan menyatakan harta peninggalan/ warisan (tirkah) dari Pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI berupa tanah ladang/sawah seluas 0,268 Ha / 2.680m² menjadi hak milik Penggugat oleh karena waris;
9. Menetapkan dan menyatakan nama dalam buku leter C Desa Padaran Nomor 723 atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI wajib diganti oleh TURUT TERGUGAT I dengan nama Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR) oleh karena waris;
10. Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses administrasi dari penggantian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I nama dalam buku leter C Desa atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI menjadi atas nama KADARUN bin SOEKANDAR sampai dengan proses pembuatan sertifikat atas nama Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan imateriil sebesar 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung, cash dan seketika :
 - Kerugian imateriil Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah);
 - Kerugian materiil Rp. 400.000.000- (empat ratus juta rupiah);

Jumlah	Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah);
--------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Vit Voor bij voorrad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verset dari Para Tergugat;
14. Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan Perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara keseluruhan

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, hadir Kuasanya untuk Tergugat I, Tergugat II, dan turut Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Iqbal Albanna, S.H, M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsi pada tanggal 9 Juni 2021, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II terdapat eksepsi, diantaranya mengenai Eksepsi atau Tangkisan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu:

DALAM EKSEPSI :

1. **Tidak berwenang secara absolut**, dimana Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara AQUO, dimana dalam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa pokok perkara lebih cenderung persoalan waris. Kewenangan mengadili dalam perkara waris merupakan kewenangan Pengadilan Agama. hal ini berdasarkan Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

2. **Obscuur libel**, karena gugatan yang diajukan tidak jelas (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;

- **Dasar hukum gugatan tidak jelas**; dimana dalam posita tidak ada pencantuman landasan hukum. Disisi yang lain, **perkara yang sama juga sudah pernah diajukan di Pengadilan Agama Rembang dengan nomer perkara 188/Pdt. G/2018/PA Rbg**. Yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pengajuan gugatan dengan nomer perkara 05/Pdt.G/2021/PN.Rbg menjadi tidak jelas, gelap dan samar-samar.

- **Petitum gugatan tidak jelas**; bahwa dalam Petitum, Penggugat meminta penetapan ahli waris, sedangkan perihal pengajuan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH)..

Sebagai akibat hukum dalam EKSEPSI No. 05/Pdt.G/2021/PN.Rbg.mohon kiranya dapat dinyatakan **tidak bisa diterima (N.O)**

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui siapa **Abdul Ghoni**, karena Tergugat saat **Abdul Ghoni** menikah para tergugat belum lahir.
2. Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui siapa anak Abdul Ghoni dan apa saja yang ditinggalkan, karena Tergugat saat itu belum lahir.
3. Tergugat tidak mengetahui bahwa Soekandar bin Abdul Ghoni adalah pemilik sah atas sebidang sawah dengan bukti kepemilikan C Desa No. 118 Persil 50b kelas IV atas nama Soekandar bin Abdul Ghoni (seperti yang disebutkan penggugat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

4. Tergugat tidak mengetahui harta benda peninggalan dari Abdul Ghoni yang disebutkan penggugat, yaitu berupa tanah seluas kurang lebih 2680 m² di desa padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang (seperti yang disebutkan penggugat).
5. Bahwa Tergugat pernah mendapat cerita dari ibu para tergugat saat masih hidup, bahwa Ibu para tergugat yang bernama **Kasimah** telah menikah 2 kali. Pernikahan yang pertama dengan almarhum Sukandar, dari pernikahan ini Ibu para tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **Kasriatun binti Sukandar** dan **Kadarun bin Sukandar** yang dalam hal ini bagai penggugat.
Bahwa kemudian ketika bapak **Sukandar** meninggal dunia ibu kandung para tergugat bernama Kasimah menikah lagi dengan ayah para tergugat bernama **Mat Tahar** dan dari perkawinan ini dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu **Abdul Azis bin Mat Tahar**, **Suwarni binti Mat Tahar** dan **Junaedi bin Mat Tahar**.
Masing-masing anak hasil perkawinan antara **Kasimah** dengan **Sukandar** sudah mendapatkan waris.
6. Ibu para tergugat yang bernama Kasimah telah menikah 2 kali. Pernikahan yang pertama dengan almarhum Sukandar, dari pernikahan ini Ibu para tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu bernama **Kasriatun binti Sukandar** dan **Kadarun bin Sukandar**.
7. Bahwa kemudian ketika bapak **Sukandar** meninggal dunia ibu kandung para tergugat bernama Kasimah menikah lagi dengan ayah para tergugat bernama **Mat Tahar** dan dari perkawinan ini dikaruniai anak sebanyak 3 orang yaitu **Abdul Azis bin Mat Tahar**, **Suwarni binti Mat Tahar** (**Sudah Meninggal**) dan **Junaedi bin Mat Tahar**.
8. Tergugat tidak mengetahui perubahan buku letter C yang ada di desa, dengan kepemilikan tanah atas nama **Abdul Ghoni** menjadi **Sukandar bin Abdul Ghoni** dan berubah lagi menjadi **Kasimah**, karena saat itu tergugat belum lahir.
9. Bahwa peralihan hak berdasarkan leter C desa nomor 118 kemudian berubah menjadi Nomor 370 kemudian berubah lagi menjadi 723 yang terletak di desa Padaran Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berdasarkan atas hak yang benar, karena tanah tersebut adalah milik ibu para tergugat bernama **Kasimah**, sehingga tidak ada melawan atau bertentangan dengan hukum apapun.
10. Tergugat tidak mengetahui proses perubahan nama dalam buku letter C desa atas nama **Sukandar bin Abdul Ghoni** menjadi atas nama

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimah karena pada tahun yang disebutkan yaitu 1980 tergugat masih kecil.

11. Perubahan leter C Desa nomor 370 atas nama **Kasimah** menjadi nomor 723 atas nama **Abdul Aziz** dan **Djunaidi** dilakukan atas proses peralihan hak hibah, maka anggapan penggugat bahwa peralihan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku adalah tidak bisa dibenarkan dan harus ditolak, karena kenyataan **Kasimah** adalah Istri sah dari **Sukandar** yang melahirkan 2 anak yaitu **Kasriatun binti Sukandar** dan **Kadarun bin Sukandar** dan kedua anak tersebut masing-masing telah mendapatkan warisan.

Kemudian setelah **Sukandar** meninggal, **Kasimah** Menikah lagi dengan **Mat Tahr** yang melahirkan 3 anak yaitu **Abdul Azis bin Mat Tahr**, **Suwarni binti Mat Tahr (Sudah Meninggal)** dan **Junaedi bin Mat Tahr**.

12. Terkait pengakuan penggugat yang mengalami kerugian materiil dan imateriil, dan menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi, maka tergugat menolak dengan tegas. Apalagi selama ini tanah yang dipermasalahkan telah digunakan oleh pihak penggugat.
13. Terkait pengakuan penggugat yang mengalami kerugian materiil dan imateriil, dan menuntut tergugat untuk membayar ganti rugi, maka tergugat menolak dengan tegas. Apalagi selama ini tanah yang dipermasalahkan telah digunakan oleh pihak penggugat.
14. Uang paksa (dwangsom) yang diajukan penggugat, ditolak dengan tegas.
15. Semua jawaban ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan kuat menurut undang-undang. Mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang Cg. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk bisa mengacu pada putusan Pengadilan Agama yang telah diputuskan sebagai keputusan yang sah.
16. Klaim bahwa penggugat (**Kadarun bin Sukandar**) berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan dalam permasalahan ini, **adalah tidak benar**. Karena kenyataan tergugat (**Abdul Azis bin Mat Tahr**) yang selalu datang dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan baik di rumah, maupun di desa, namun penggugat selalu diam dan tidak ada jawaban.
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Permohonan penggugat tidak dapat diterima **(NO)**.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat
2. Memebebankan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau : ***Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai prinsip dalam sebuah peradilan;***

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap Jawaban tersebut telah mengemukakan tanggapannya dalam Replik pada tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya, seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, dan Tergugat II, mengajukan Duplik pada tanggal 22 Juni 2021, seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Menetapkan dan menyatakan Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR) sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku;
- Menetapkan dan menyatakan bahwa Tanah Hak Milik yang tercatat dalam buku leter C Desa Nomor 118 Persil 50b Kelas IV Luas 2.680 m² adalah harta asli peninggalan ABDUL GHONI yang kemudian dirubah menjadi leter C Desa Nomor 370 dengan rekayasa dan dirubah lagi menjadi leter C Desa Nomor 723 secara Melawan Hukum, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum yang berlaku adalah peninggalan dari pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI yang diperoleh karena waris dan pewaris ABDUL GHONI;
- Menetapkan dan menyatakan KASIMAH bukan ahli waris yang sah menurut hukum dari Pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI;
- Menetapkan dan menyatakan perbuatan hukum KASIMAH berserta TURUT TERGUGAT I merubah atas nama hak milik SOEKANDAR bin ABDUL GHONI dengan dasar proses peralihan hibah ataupun waris dalam buku leter C Desa Nomor 118 menjadi atas nama dirinya dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 370 tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum, serta Perbuatan Melawan Hukum;

- Menetapkan dan menyatakan perbuatan hukum KASIMAH menghibahkan tanah seluas 0,268 Ha/2.680 m² kepada Para Tergugat tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
- Menetapkan dan menyatakan perubahan atas nama dalam buku leter C Desa Padaran Nomor 370 atas nama KASIMAH menjadi nomor 723 atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI yang kesemuanya dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I tidak sah menurut hukum dan cacat hukum dan/atau batal demi hukum;
- Menetapkan dan menyatakan harta peninggalan/ warisan (tirkah) dari Pewaris SOEKANDAR bin ABDUL GHONI berupa tanah ladang/sawah seluas 0,268 Ha / 2.680m² menjadi hak milik Penggugat oleh karena waris;
- Menetapkan dan menyatakan nama dalam buku leter C Desa Padaran Nomor 723 atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI wajib diganti oleh TURUT TERGUGAT I dengan nama Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR) oleh karena waris;
- Menetapkan dan menyatakan Penggugat berhak dan berwenang untuk melakukan proses administrasi dari penggantian yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I nama dalam buku leter C Desa atas nama ABDUL AZIZ cs. DJUNAEDI menjadi atas nama KADARUN bin SOEKANDAR sampai dengan proses pembuatan sertifikat atas nama Penggugat (KADARUN bin SOEKANDAR);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan segala alasan-alasan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 162 Rbg menyatakan eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II kecuali tentang hal Hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini adalah mengenai kewenangan mengadili (eksepsi kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan segala alasan-alasan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak) dimana Pengadilan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang mengadili perkara ini adalah pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan gugatannya adalah karena sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang didaftarkan gugatan ini atau selama lebih dari 41 (empat puluh satu) tahun, timbulnya tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perubahan terhadap hak milik atas tanah buku leter C Desa Nomor 118 tanah ladang/sawah persil 50b kelas IV seluas 2.680 m² menjadi leter C Desa Nomor 370 dan kemudian diubah lagi menjadi leter C Desa Nomor 723 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1356 KUHPerdara dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya petitum angka 2 menyatakan agar Majelis Hakim menetapkan dan menyatakan Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat ketentuan sebagai berikut :

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas, mengenai penetapan dan siapa – siapa yang menjadi ahli waris yang sah menurut hukum yaitu apakah Penggugat sebagai ahli waris yang sah menurut hukum atau Tergugat I dan Tergugat II bukan ahli waris yang sah menurut hukum merupakan kewenangan absolut dari tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan/eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Rembang dalam memeriksa dan mengadili

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara-perdata ini dengan alasan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) yaitu dimana Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara a quo karena dalam posita dan petitum dari gugatan Penggugat lebih cenderung kepada persoalan waris, maka menurut Majelis Hakim adalah tepat dan beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus diterima sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 815.000,- (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviri, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjukan berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Rbg putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Budiarti, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II serta Turut Tergugat I;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

ttd.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Budyarti.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan dan BNPB	Rp. 690.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 815.000,